



**PUTUSAN**

Nomor 40 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL HAMID bin alm. HASANUDDIN;**  
Tempat Lahir : Pidie;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/12 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gampong Seunebok Punt, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID bin alm. HASANUDDIN sesuai dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;Dimasukan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 75/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 1 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID bin alm. HASANUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 300/PID/2022/PT BNA tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 75/Pid.B /2022/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2022/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2022/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 26 Oktober 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 26 Oktober 2022. Dengan demikian,

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid/2023*



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID bin alm. HASANUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid/2023



- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Kantor Geuchik Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berlangsung musyawarah keluarga, yakni Terdakwa, Masyitah Yanti, Khadijah, Nurlaili (Ibu Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin, yang dimediasi oleh Kharuddin beserta perangkat desa untuk menentukan siapa yang akan menyimpan emas sebanyak 23 (dua puluh tiga) mayam milik Ibu Terdakwa yang bernama Syarifah, namun musyawarah ini tidak menemukan titik temu, yang kemudian terjadi cecok mulut dan dorong mendorong antara Ibu Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin dengan Misbahul Jannah dan Saksi Cut Uswatun Hanah, keributan ini dapat dileraikan oleh saksi M Idhamsyah;
- Bahwa Terdakwa melihat antara Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin dengan Miftahul jannah sedang dorong-dorongan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin ikut menarik-narik tongkat yang dipegang oleh kakak Terdakwa yaitu Nurlaili (orang tua Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin) dan Khadijah. Lalu Terdakwa maju di antara mereka dan langsung memukul Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin dengan cara meninjunya menggunakan tangan kanan dan mengenai wajahnya sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninju lagi menggunakan tangan kiri, akan tetapi tidak mengenai Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin mengalami benjol di pipi kiri atas dekat mata kiri dengan ukuran  $\pm 1$  (satu) senti meter dan benjol dipipi bawah dekat mata kiri  $\pm 3$  (tiga) senti meter sebagaimana Visum et Repertum Nomor R/09/1/VER/2022 tanggal 26 Januari 2022 dan tidak menerangkan bahwa akibat keadaan yang dialaminya tersebut Saksi M. Idhamsyah bin Zainal Abidin tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ABDUL HAMID bin alm. HASANUDDIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjama1, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarso Budi Santiarto,S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjama1, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, SH., M.H.**

**NIP. 196001211992121001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)